



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 01 Februari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan diKel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan dihadapan pak imam yang bernama Sukri Abdullah Bin Abdullah Kene, dan seluruh petugas hakim syarah dan pembantu PPN dan bertindak

Hal 1 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali adalah orang tua penggugat sendiri, masa kawin berupa cincin emas 3 g. dan turut menyaksikan pernikahan pada saat itu selain PPN, Imam bersama Staf, juga keluarga dari kedua orang tua;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan hari ini tidak mendapatkan buku nikah akibat faktor kelalaian dari pak imam bersama petugas PPN tidak mendaftar pada kantor Urusan Agama Kec. Ternate Selatan sehingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk memperoleh buku nikah atau akta nikah, untuk itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Ternate menetapkan Isbat Nikah untuk kepentingan perceraian Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah Penggugat sebelumnya telah hamil dengan Tergugat sudah kurang lebih 6 bulan baru penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2017;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dimana Penggugat tinggal sama orang tuanya tinggal diKel/Desa Kukupang Kab.Halsel, sedangkan Tergugat pergi bertugas diPolres Kabupaten Pulau Morotai, dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberinama Apria Afandi, saat ini telah berumur 9 bulan dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan Penggugat melaporkan Tergugat kepada Propam Polda Maluku Utara hal ini disebabkan karena pada saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim ongkos biaya melahirkan dan nanti pada bulan Oktober 2017 baru Tergugat memberikan ongkos biaya kepada Penggugat dengan seorang anak tersebut tiap bulan sebesar.Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat mohon penetapan hak asuh seorang anak perempuan baru berumur 9 bulan pemeliharaannya tetap berada pada Penggugat selaku Ibu Kandung sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) terhitung mulai dari perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau mandiri;

Hal 2 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;

Berdasar alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2017;
3. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sugrah dari Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Dan atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat telah berhasil berdamai Penggugat dengan menyadari sendiri untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala dan menyatakan bermohon mencabut perkaranya;

Menimbang atas izin majelis hakim Penggugat didepan sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk kembali

Hal 3 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya, kemudian Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut Gugatannya;

Menimbang bahwa dengan tercapainya kerukunan dalam proses penasehatan oleh majelis hakim Penggugat menyatakan dimuka persidangan mencabut perkaranya karena antara Penggugat telah menyadari bahwa perceraian baik moral maupun secara sosial berimplikasi negative oleh karena Penggugat kembali rukun untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa oleh karena didepan sidang Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena Penggugat telah Kembali rukun dan Tergugat belum memberi jawaban, maka permohonan pencabutan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang harus dihargai berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272, RV pencabutan perkara yang telah terdaftar dipengadilan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor:XX/Pdt.G/2018/PA.TTE di cabut;

Hal 4 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **07 Mei 2018 M**, bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1439 H**, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Suneth, S.Ag, MH** dan **Drs. Zaenal Gorahe, M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nirwani Kotu, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag, MH

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zaenal Gorahe, M.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S. HI

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 170.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |

Hal 5 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 5 hal. Put.Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)